

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang kemudian dikaitkan dengan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Jakarta. Dari uraian yang telah dijabarkan, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Jakarta. Hal ini berarti bahwa semakin besar kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajaknya, khususnya hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak serta kontribusinya terhadap kesejahteraan dan dukungan negara, maka semakin besar pula tingkat kepatuhannya.
2. Sosialisasi pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Jakarta. Hal ini berarti bahwa semakin tingginya tingkat sosialisasi pajak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada pelaku UMKM sektor kuliner di Jakarta.
3. Sanksi pajak memiliki pengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Jakarta. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai sanksi pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Jakarta.

V.2. Saran

Adapun berikut merupakan saran dari hasil penelitian, antara lain:

1. Diharapkan bagi wajib pajak pelaku UMKM dapat memperluas pengetahuan mengenai perpajakannya agar dapat patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku dan juga dapat mengikuti berbagai perkembangan pajak yang berlaku di Indonesia, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.
2. Diharapkan bagi pemerintah untuk dapat lebih meningkatkan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat melalui media sosial, karena berdasarkan jawaban responden yaitu pada indikator sosialisasi lebih dominan melalui media sosial, cetak maupun media lainnya. Dengan adanya media sosial maka masyarakat maupun wajib pajak dapat mendapatkan informasi secara akurat dan cepat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. masyarakat yang pada awalnya masih awam mengenai pajak ini diharapkan bisa lebih terbuka lagi wawasannya dan mengerti tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pajak. Demikian juga dengan wajib pajak, diharapkan dengan adanya media sosial ini dapat meningkatkan kesadaran perpajakannya.
3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan faktor lainnya yang dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, seperti *e-filing*, *tax amnesty*, *tax incentives* dan lainnya. Serta alangkah lebih baik jika penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung supaya bisa mengontrol pengisian kuesionernya oleh respondennya langsung.